

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Tahun ini merupakan tahun demokrasi bagi masyarakat Indonesia. Menurut Rosihan Arsyad dalam *Sinar Harapan online* pun menyatakan bahwa tahun 2014 adalah tahun politik. Hal ini memang dikarenakan pada tahun ini, masyarakat harus memilih calon-calon pemimpin baru di jajaran pemerintahan Indonesia untuk periode tahun 2014 hingga lima tahun ke depan.

Usai melakukan pemilihan legislatif pada tanggal 9 April 2014 lalu, selanjutnya masyarakat melakukan pemilihan Presiden dan wakilnya pada tanggal 9 Juli 2014. Ketika Presiden telah ditetapkan pada tanggal 22 Juli 2014 lalu, maka kini saatnya Presiden terpilih menetapkan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), lalu dilanjutkan dengan pemilihan jajaran para menteri yang akan bertugas, sehingga sempurnalah jajaran pemerintah yang baru.

Tetapi menjelang penetapan Pemilihan Kepala Daerah (Pilkada), terdapat dua pilihan yang diperjuangkan oleh dua koalisi, yakni Koalisi Indonesia Hebat dengan mengajukan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara langsung, yakni dipilih oleh masyarakat Indonesia sendiri. Sementara

di pihak satu lagi, yakni Koalisi Merah Putih mengajukan Pemilihan Kepala Daerah dilakukan secara tidak langsung, yakni ditetapkan oleh DPRD.

Koalisi Indonesia Hebat yang digaungkan oleh Joko Widodo terdiri dari beberapa partai yang mendukung pemilihan langsung, yakni Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan, Partai Kebangkitan Bangsa, dan Partai Hati Nurani Rakyat. Sedangkan, Koalisi Merah Putih yang dipimpin oleh Prabowo Subianto juga mendapatkan dukungan dari beberapa partai, yakni Partai Golkar, Partai Gerakan Indonesia Raya, Partai Amanat Nasional, Partai Keadilan Sejahtera, dan Partai Persatuan Pembangunan.

Jika kita lihat ke belakang, kedua koalisi tersebut memang merupakan pihak yang memperebutkan posisi nomor satu di Indonesia pada pemilihan umum Presiden. Menurut Arifin (2011:218) mengatakan bahwa pemilihan umum adalah sumber bagi pembuatan kebijakan untuk membantu pesan-pesan tentang penerimaan atau penolakan rakyat. Para kandidat yang terpilih, akan selalu berfungsi untuk selalu mengambil kebijakan politik, baik di parlemen maupun di pemerintahan, terutama dalam bentuk kebijakan umum, peraturan dan perundang-undangan.

Pemilu Capres yang berlangsung tahun ini hanya terdiri dari dua pasangan, yakni Prabowo Subianto dengan pasangannya, Hatta Rajasa pada nomor urut satu, dan Joko Widodo dengan pasangannya Jusuf Kalla pada nomor urut dua. Ketika menjelang Pemilu, saat Pemilu, hingga sesudah

Pemilu dan menjelang detik-detik pengumuman keputusan Presiden terpilih terdapat pro dan kontra antara dua kubu tersebut.

Hal ini terlihat dari hasil *quick-count* yang menyatakan Joko Widodo-Jusuf Kalla merupakan pasangan Presiden dan Wakil Presiden terpilih, namun Prabowo-Hatta tidak menerima hasil *quick-count* tersebut. Hal ini terbukti dari gugatan Prabowo-Hatta ke Mahkamah Konstitusi untuk melakukan pemilihan umum ulang.

Tetapi, Mahkamah Konstitusi menolak gugatan tersebut. Menurut Fathiyah Wardah dalam *website Voice of Amerika*, Ketua Mahkamah Konstitusi, Hamdan Zoelva, Kamis (21/8) malam memutuskan menolak seluruh gugatan perselisihan hasil pemilu presiden dan wakil presiden yang diajukan pasangan calon presiden dan calon wakil presiden Prabowo Subianto - Hatta Rajasa.

Penolakan gugatan tersebut membuat Prabowo-Hatta akan membawa kasus tersebut ke Komisi Pemilihan Umum (KPU) dan Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN). Menurut Firman Wijaya, kuasa hukum Prabowo-Hatta yang dikutip oleh Reza Aditya dalam *Tempo.com*, rencana gugatan itu muncul lantaran banyaknya keberatan tim Prabowo-Hatta yang ditolak hakim MK. Firman mengatakan ada beberapa hal administratif yang akan diadakan tim advokasi Prabowo-Hatta ke PTUN.

Namun, keputusan penetapan Presiden dan Wakil Presiden terpilih sudah tidak bisa diganggu gugat. Pada tanggal 22 Juli 2014, Joko Widodo

dan Jusuf Kalla tetap menjadi Presiden dan Wakil Presiden terpilih. Menurut Ketua KPU, Husni Kamil Manik yang dikutip oleh M Iqbal dalam detik.com, Komisi Pemilihan Umum (KPU) resmi menetapkan pasangan calon presiden dan wakil presiden terpilih dalam pemilihan umum presiden dan wakil presiden 2014 nomor urut dua saudara Joko Widodo dan Jusuf Kalla dengan perolehan suara 70.997.833 suara atau 53,15% dari total suara sah nasional.

Waktu pun terus berjalan. Keputusan yang tidak bisa dibantahkan, membuat Jokowi-JK terus menatap ke depan untuk menyempurnakan jajaran pemerintah yang baru. Setelah Presiden telah ditetapkan, saatnya untuk memutuskan Pemilihan Kepala Daerah. Tetapi, akibat persengketaan Pemilu tersebut membuat keputusan pemilihan umum Kepala Daerah juga mengalami dua pemahaman yang berbeda dari kedua kubu tersebut.

Ketidaksamaan pendapat itu pun meramaikan berita-berita nasional di Indonesia, khususnya menjelang rapat paripurna pembahasan RUU Pilkada pada tanggal 25 September 2014. Berbagai informasi disampaikan melalui media-media di Indonesia, baik media cetak (koran, majalah, buku, dan sebagainya), media elektronik (radio, televisi, dan sebagainya), maupun media internet, bahkan media sosial.

Tak hanya dari berita yang disampaikan oleh wartawan melalui medianya, tetapi wartawan juga menginformasikan, memberikan

pendapatnya dalam rubrik atau kolom tajuk rencana, khususnya media cetak, yakni surat kabar atau koran.

Tajuk rencana atau editorial merupakan opini atau pendapat yang membahas atau menjelaskan suatu topik tertentu dan ditulis oleh redaksi atau pihak / orang yang ditunjuk (misalnya: wartawan, redaktur, dan sebagainya) di dalam media itu sendiri.

Menurut Mallarangeng (1992:11-12) mengungkapkan bahwa tajuk rencana adalah rubrik yang membawakan visi atau opini surat kabar tentang satu atau beberapa hal. Tajuk rencana pada hakikatnya adalah informasi yang sangat subjektif (*optionated news*). Penulis tajuk biasanya adalah suatu tim yang terdiri atas 3-6 orang, dipilih oleh para pemuka koran tersebut.

Sementara, menurut Wibowo (2006:27) menyatakan bahwa tajuk rencana (*leader news*) yang kerap disebut pula editorial, dari meja redaksi, atau catatan redaksi merupakan induk karangan pada koran atau majalah. Disebut 'induk karangan' (dari bahasa Belanda, *hoofd artikel*), karena di situlah cerminan sikap, pandangan, atau opini pihak penerbit terhadap masalah yang sedang menjadi topik masyarakat.

Menurut Kinkoto Rohadi dalam artikelnya yang berjudul Jurnalisme AIDS dalam Surat Kabar melalui *website repository.usu.ac.id*, tajuk rencana cenderung mengajak pembacanya merenung dan berpikir dan berusaha mempengaruhi dan meyakinkan para pembacanya.

Karena tajuk rencana merupakan suatu pendapat atau informasi yang sudah *disetting* atau diagendakan oleh media itu sendiri dalam rapat redaksinya, maka dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode pendekatan analisis wacana kritis, karena peneliti ingin melihat bagaimana ideologi media, khususnya Media Indonesia dalam mewacanakan topik kontroversi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah pada kolom tajuk rencananya.

Menurut Eriyanto (2001:7) mengatakan bahwa dalam analisis wacana kritis (*Critical Discourse Analysis / CDA*), wacana di sini tidak dipahami semata sebagai studi bahasa. Menurutnya juga, bahasa dianalisis bukan dengan menggambarkan semata dari aspek kebahasaan, tetapi juga menghubungkan dengan konteks. Konteks di sini berarti bahasa itu dipakai untuk tujuan dan praktik tertentu, termasuk di dalamnya praktik kekuasaan.

Menurut Fairclough dan Wodak yang dikutip oleh Eriyanto (2001:7) menjelaskan bahwa analisis wacana kritis melihat wacana (pemakaian bahasa dalam tuturan dan tulisan) sebagai bentuk dari praktik sosial. Analisis wacana kritis juga menyelidiki bagaimana melalui bahasa kelompok sosial yang ada saling bertarung dan mengajukan versinya masing-masing.

Metode analisis wacana kritis yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah analisis wacana kritis Norman Fairclough. Ada tiga dimensi yang

dianalisa menggunakan model analisis wacana Norman Fairclough ini, yaitu: teks, *discourse practice*, dan *sociocultural practice*.

Peneliti menggunakan analisis wacana kritis menurut Norman Fairclough dikarenakan CDA Norman Fairclough merupakan analisis wacana kritis yang memusatkan perhatian pada bagaimana wacana dan perubahan sosial. Sehingga, wacana dipandang sebagai praktik sosial, dan dengan demikian ada hubungan dialektis antara praktik diskursif dengan identitas dan relasi sosial. Selain itu, wacana dalam konteks CDA Norman Fairclough juga melekat dalam situasi, institusi, dan kelas sosial tertentu. Sehingga, CDA Norman Fairclough biasa disebut dengan pendekatan perubahan sosial (*social change*).

Oleh sebab itu, menurut peneliti lebih cocok menggunakan analisis wacana kritis dengan pendekatan Norman Fairclough dikarenakan CDA Norman Fairclough membahas mengenai aspek sosial yang melekat dalam wacananya.

Peneliti juga menggunakan Media Indonesia sebagai objek penelitian dalam penelitian ini dikarenakan pemilik Media Indonesia, yakni Surya Paloh terlibat dalam pesta demokrasi tahun 2014 dengan membentuk sebuah partai politik, yakni Partai Nasional Demokrat untuk maju dalam Pemilihan Umum. Selain itu, harian Media Indonesia menaruh kolom editorial atau tajuk rencana pada halaman depan harian tersebut, dan ini berbeda dengan harian lainnya. Tak hanya itu, setiap harinya editorial Media Indonesia juga

ditayangkan di Metro TV, serta mengajak pembacanya untuk mengomentari teks editorial tersebut dalam *website* Media Indonesia. Hal ini menunjukkan perbedaan editorial Media Indonesia dengan surat kabar harian lainnya.

Karena tajuk rencana merupakan pandangan dan pendapat dari medianya, yang sudah dikemas oleh media tersebut, maka metode penelitian yang paling cocok dengan topik penelitian ini adalah analisis wacana kritis, dimana peneliti ingin mengetahui lebih dalam tentang bagaimana wacana atau pendapat Media Indonesia terhadap topik yang peneliti angkat, yaitu: Wacana anti-Demokrat dalam Kontroversi Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah ini.

Berdasarkan paparan di atas, maka penelitian ini merupakan sebuah studi analisis wacana kritis yang mengangkat topik wacana anti-Demokrat dalam Kontroversi RUU Pilkada pada tajuk rencana di Harian Media Indonesia periode 18 September 2014 sampai dengan 2 Oktober 2014. Adapun periode tersebut dipilih karena mendekati sidang paripurna penetapan Pemilihan Kepala Daerah pada tanggal 25 September 2014.

Sehingga, satu minggu sebelum sidang paripurna, ketika pelaksanaan sidang paripurna, dan seminggu setelah dilaksanakannya sidang paripurna. Melalui pemilihan periode tersebut akan diseleksi kembali, editorial mana sajakah yang berkaitan dengan topik yang peneliti angkat.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang di atas, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah bagaimana wacana anti-Demokrat dalam kontroversi Rancangan Undang–Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) pada tajuk rencana di harian Media Indonesia?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan rumusan masalah di atas, maka penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana wacana anti-Demokrat dalam kontroversi Rancangan Undang–Undang Pemilihan Kepala Daerah (RUU Pilkada) pada tajuk rencana di harian Media Indonesia.

1.4 Kegunaan Penelitian

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Hasil penelitian ini diharapkan mampu memberikan dampak yang positif bagi pembelajaran dan menjadi referensi proses belajar-mengajar di bidang komunikasi, khususnya dalam bidang Jurnalistik, dan dalam penulisan tajuk rencana sebuah surat kabar.

1.4.2 Kegunaan Praktis

Hasil penelitian ini diharapkan dapat berguna untuk memberi gambaran bagi masyarakat terkait wacana yang ditampilkan Media Indonesia dalam tajuk rencananya yang membahas mengenai wacana Rancangan Undang-Undang Pemilihan Kepala Daerah.

Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna bagi mahasiswa ilmu komunikasi, khususnya dalam konsentrasi Jurnalistik, baik di civitas akademik Universitas Multimedia Nusantara maupun civitas akademik lainnya.

Selain itu, hasil penelitian ini juga diharapkan mampu memberikan manfaat bagi masyarakat luas yang tertarik dalam bidang jurnalistik, khususnya penulis atau pengamat editorial atau tajuk rencana pada media massa cetak, dan bagi peneliti yang menggunakan metode analisis wacana kritis.

U
M
N